



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **EDDI BIN M. NUR**, tempat dan tanggal lahir Balingka, 14 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

2. **KHAIRUL BIN M. NUR**, tempat dan tanggal lahir Balingka, 5 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Adami Akbar, S.H.,M.H., advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 100 C, Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik: adamiakbarlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 02/HK.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Kuasa Pemohon I dan Pemohon II**;

Halaman 1 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 22 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak adik dari saudara seorang perempuan yang bernama Kuzaimah binti Noerut (Pewaris);
2. Bahwa Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Baharudin pada 21 September 1971 di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan dari pernikahan Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) dengan Syamsudin bin Baharudin tidak dikaruniai anak, namun Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) pernah mengangkat seorang anak yang bernama Mahdi Basir bin Basyir, NIK 1375012610530003, tempat lahir di Alahan Panjang pada tanggal 26 Oktober 1953, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Jl. Syech Ibrahim Musa No. 71 C, Kelurahan ATTS, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Syamsudin bin Baharudin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1984 di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor 400/1101/Kesra/2020 yang dikeluarkan Pemerintahan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 9 Oktober 2020;
4. Bahwa Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) telah meninggal dunia di Balingka pada 14 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1302-KM-28122020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 2 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya ibu kandung Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) juga sudah lebih dulu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Februari 1979 di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor 472/214/BLK/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 19 Februari 2024 dan ayah kandung Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) juga sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 1981 di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor 472/215/BLK/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 19 Februari 2024;
6. Bahwa setelah meninggal dunia Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Mahdi Basir bin Basyir, yang merupakan anak angkat Kuzaimah binti Noerut (Pewaris), yang saat ini telah meninggal dunia di Solok pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1302-KM-26102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Solok pada tanggal 26 Oktober 2023;
 - b. Eddi bin M. Nur, yang merupakan anak adik dari saudara Kuzaimah binti Noerut (Pewaris);
 - c. Khairul bin M.Nur, yang merupakan anak adik dari saudara Kuzaimah binti Noerut (Pewaris);
7. Bahwa Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1295 atas nama Kuzaimah dengan luas 282 m2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah Milik adat
 - b. Sebelah selatan : Jalan
 - c. Sebelah barat : Trotoar

Halaman 3 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah timur : Tanah milik adat

8. Bahwa Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) pernah membuat Surat Pernyataan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 1994 bahwa tanah dan bangunan rumah yang telah ada yang terdapat di Jalan Syech Ibrahim Musa No. 71 C Bukittinggi beserta tanah yang belum ada bangunannya akan diwariskan/dihibahkan oleh Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) kepada anak-anak adik saudara Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) dan anak angkat Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) yang bernama :

- a. Mahdi Basyir alias Mahdi Basir, adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 1219/Pem/ATTS/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi pada tanggal 26 Oktober 2020;
- b. Eddy alias Eddi, adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 100/1145/Pemr/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 16 Oktober 2020;
- c. Khairuman. M alias Khairul, adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 100/1068/Pemr/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 30 September 2020;

Yang telah di bukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 di Bukittinggi oleh Notaris Tessi Levino,SH;

9. Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pengurusan balik nama sertifikat atas sertifikat Hak Milik Nomor 1295 atas nama Kuzaimah dengan luas 282 m2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat tersebut, namun terkendala untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut karena Para Pemohon belum ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama. Atas alasan tersebutlah para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris guna melengkapi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon menilai sudah terpenuhi syarat untuk ditetapkannya sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maninjau *cq.* Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Kuzaimah binti Noerut (Pewaris) adalah sebagai berikut:
 - a. Eddi bin M. Nur, yang merupakan anak adik dari saudara Kuzaimah binti Noerut (Pewaris);
 - b. Khairul bin M. Nur, yang merupakan anak adik dari saudara Kuzaimah binti Noerut (Pewaris);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maninjau *cq.* Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Halaman 5 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1302-KM-28122020-0004 tanggal 28 Desember 2022 atas nama Kuzaimah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/1101/Kesra/2020 tanggal 9 Oktober 2020 atas nama Syamsudin yang dikeluarkan oleh Walinagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/214/BLK/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Kasimah yang dikeluarkan oleh Walinagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/215/BLK/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Noerut yang dikeluarkan oleh Walinagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 1994 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada Notaris Tessi Levano, S.H. dengan nomor 4113/D/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1302-KM-26102023-0001 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Mahdi Basir yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302041712200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 1994 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada Notaris Tessi Levano, S.H. dengan nomor 4112/D/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/1068/Pemr/2020 tanggal 30 September 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/1068/Pemr/2020 tanggal 30 September 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/1068/Pemr/2020 tanggal 30 September 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Ranji Silsilah Eddi Katik Tumanguang, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Eddi Katik Tumanguang tanggal 28 Oktober 2023 yang diketahui oleh Ketua KAN Balingka dan Penghulu Sikumbang Dt. Bandaro Rajo, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1295 tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Nursyafni binti Buyung Sidi Katik. Saksi adalah tetangga Kuzaimah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuzaimah yang merupakan bibi Pemohon I dan Pemohon II (ibu Pemohon I dan Pemohon II saudara sepupu dengan Kuzaimah) ;
- Bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia, Saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Kuzaimah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsudin dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kuzaimah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Kuzaimah telah lebih dahulu meninggal dunia dari Kuzaimah;
- Bahwa Kuzaimah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Kuzaimah ada mempunyai anak angkat bernama Mahdi Basir, tetapi telah meninggal dunia tahun 2023 lalu;
- Bahwa Mahdi Basir tidak pernah menikah semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Kuzaimah anak tunggal, Saksi tidak pernah melihat ada saudara kandung Kuzaimah;
- Bahwa setahu Saksi ibu kandung Kuzaimah juga anak tunggal. Saksi tidak pernah melihat ada saudara kandung ibu Kuzaimah maupun keturunannya selama ini;
- Bahwa setahu Saksi Kuzaimah mempunyai saudara sepupu 2 (dua) orang, bernama Tana dan Upik tetapi juga telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tana mempunyai anak 2 orang yaitu, Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Upik tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi hanya Pemohon I dan Pemohon yang tinggal sebagai ahli waris dari Kuzaimah, karena keturunan Kuzaimah punah;
- Bahwa Kuzaimah sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon menganiaya atau memfitnah Kuzaimah semasa hidupnya;

2. Hanimar binti Rasul St. Makmur. Saksi adalah tetangga Kuzaimah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kuzaimah yang merupakan bibi Pemohon I dan Pemohon II (ibu Pemohon I dan Pemohon II saudara sepupu dengan Kuzaimah) ;
- Bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia, Saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Kuzaimah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsudin dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kuzaimah;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Kuzaimah telah lebih dahulu meninggal dunia dari Kuzaimah;
- Bahwa Kuzaimah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Kuzaimah ada mempunyai anak angkat bernama Mahdi Basir, tetapi telah meninggal dunia tahun 2023 lalu;
- Bahwa Mahdi Basir tidak pernah menikah semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Kuzaimah anak tunggal, Saksi tidak pernah melihat ada saudara kandung Kuzaimah;
- Bahwa setahu Saksi ibu kandung Kuzaimah juga anak tunggal. Saksi tidak pernah melihat ada saudara kandung ibu Kuzaimah maupun keturunannya selama ini;

Halaman 9 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kuzaimah mempunyai saudara sepupu 2 (dua) orang, bernama Tana dan Upik tetapi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Tana mempunyai anak 2 orang yaitu, Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Upik tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi hanya Pemohon I dan Pemohon yang tinggal sebagai ahli waris dari Kuzaimah, karena keturunan Kuzaimah punah;
- Bahwa Kuzaimah sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon menganiaya atau memfitnah Kuzaimah semasa hidupnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam perkara ini, sesuai petunjuk hukum acara yang berlaku, termasuk tentang keabsahan seorang kuasa hukum yang mewakili kliennya mengajukan permohonan dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Kuzaimah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dan Kuzaimah disertai bukti hubungan hukumnya, maka Para Pemohon memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Adami Akbar, S.H.,M.H, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 02/HK.05/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Para Pemohon;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon yang merupakan keponakan (anak sepupu) dari Kuzaimah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kuzaimah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.13) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.13) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Kuzaimah menerangkan bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat

Halaman 11 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Syamsudin, menerangkan bahwa Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1984, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Syamsudin (suami Kuzaimah) telah meninggal dunia dunia lebih dahulu dari Kuzaimah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Kasimah, menerangkan bahwa Kasimah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1979, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Kasimah (ibu kandung Kuzaimah) telah meninggal dunia dunia lebih dahulu dari Kuzaimah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Noerut, menerangkan bahwa Noerut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1981, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Noerut (ayah kandung Kuzaimah) telah meninggal dunia dunia lebih dahulu dari Kuzaimah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa saudara Kuzaimah mengakui bahwa Mahdi Basir adalah anak angkat dari Kuzaimah, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mahdi Basir telah adalah anak angkat dari Kuzaimah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Mahdi Basir menerangkan bahwa Mahdi Basir telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mahdi Basir telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kuzaimah menerangkan bahwa Mahdi Basir sebagai famili

Halaman 12 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuzaimah status perkawinannya belum kawin menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mahdi Basir tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Kuzaimah telah menghibahkan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 71 C Bukittinggi beserta tanahnya kepada Mahdi Basyir, Eddy dan Khairuman. M, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa tersebut telah dihibahkan kepada Mahdi Basyir, Eddy dan Khairuman. M;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Balingka yang menerangkan bahwa nama Khairuman.M yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut adalah benar Khairul (Pemohon II), menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Khairuman. M dan Khairul adalah orang yang sama dan dalam data kependudukan orangnya sama;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Balingka yang menerangkan bahwa nama Eddy yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut adalah benar Eddi (Pemohon I), menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Eddy dan Eddi adalah orang yang sama dan dalam data kependudukan orangnya sama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Balingka yang menerangkan bahwa nama Mahdi Basyir yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut adalah benar Mahdi Basir, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Mahdi Basyir dan Mahdi Basir adalah orang yang sama dan dalam data kependudukan orangnya sama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ranji Silsilah yang menerangkan tentang silsilah keturunan Kuzaimah, menurut penilaian Hakim

Halaman 13 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Kuzaimah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Tanah yang menerangkan tentang tanah yang teletak di jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 71 C Bukittinggi adalah milik Kuzaimah, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Kuzaimah mempunyai harta tanah yang teletak di jalan Syech Ibrahim Musa Nomor 71 C Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.BPg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Para Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, serta telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa Kuzaimah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari saudara sepupu Kuzaimah;

Halaman 14 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Kuzaimah yang bernama Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1984;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Kuzaimah telah lebih dahulu meninggal dunia dari Kuzaimah;
6. Bahwa Kuzaimah tidak mempunyai anak;
7. Bahwa Kuzaimah anak tunggal;
8. Bahwa saudara dari Kasimah (ibu kandung Kuzaimah) tidak ada.
9. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;
10. Bahwa saudara sepupu Kuzaimah sudah lebih dahulu meninggal dunia
11. Bahwa Kuzaimah mempunyai keponakan (anak dari saudara sepupu) yaitu, Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Kuzaimah mempunyai anak angkat bernama Mahdi Basir dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023;
13. Bahwa Mahdi Basir tidak menikah semasa hidupnya;
14. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
15. Bahwa Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Nasfitri bin Nasril atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Nasfitri bin Nasril telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kuzaimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Kuzaimah meninggal dunia dalam keadaan kalalah atau mati punah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak dari saudara sepupu Kuzaimah dan semuanya beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Kuzaimah atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

Halaman 15 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuzaimah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Kuzaimah tersebut sejak meninggal pada tanggal 14 Agustus 2013 disebut sebagai **Pewaris**, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Kuzaimah, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Kuzaimah meninggal dunia dalam keadaan tidak ada ahli waris *furudh* (yang ditentukan pembagiannya) dan *ashabah* (mendapat bagian sisa) sama sekali, yang ada hanyalah dari golongan *dzawil arham* (semua kerabat yang tidak mendapat bagian *furudh* dan *ashabah*), yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan beberapa pendapat berkaitan dengan masalah *dzawil arham* ini, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, bahwa *dzawil arham* tidak berhak mendapat bagian harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris karena tidak ada dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mawaris Fi-Syari'atil'Islamiyati* karangan Muhammad Ali Shabuni, halaman 169-170;
2. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, bahwa *dzawil arham* tetap bisa menerima harta peninggalan (tirkah) tidak ada ahli waris *furudh* dan *ashabah*, berdasarkan firman Allah SWT dalam sutrat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Halaman 16 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang *dzawil arham* di atas, Hakim berpendapat bahwa *dzawil arham* dapat diberikan harta warisan selama tidak ada ahli waris *furudh* (yang ditentukan pembagiannya) dan *ashabah* (mendapat bagian sisa) sama sekali;

Menimbang, bawa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bawa Kizaimah (Pewaris) tidak meninggalkan ahli waris sama sekali selain Para, yang kedudukannya sebagai *dzawil arham*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris karena Para Pemohon beragama Islam, serta Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Kuzaimah atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Kuzaimah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam hadis serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.”

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئا

“Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.

3. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Kuzaimah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah pada pokoknya untuk pengurusan balik nama sertifikat atas sertifikat Hak Milik Nomor 1295 atas nama Kuzaimah dengan luas 282 m2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tersebut di atas pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, bahwa sekalipun tidak ada pada petitum permohonan Para Pemohon, tetapi berdasar petitum subsider dan atas hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, maka Hakim perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Kuzaimah binti Noerut adalah:
 - 2.1. Eddi bin M. Nur (Pemohon 1);
 - 2.2. Khairul bin M.Nur, (Pemohon 2);
3. Menyatakan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Pewaris (Kuzaimah binti Noerut);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan didampingi oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dra. Asmiyetti

Milda Sukmawati. S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. ,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)